



P E N E T A P A N

No. 65/Pdt.P/2024/PN.Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MARINA NOVA HALOHO**
Tempat/TanggalLahir : Pematangsiantar, 11 Nopember 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Jalan Sriwijaya No. 143 Kelurahan Baru Kec.
Siantar Utara Kota Pematangsiantar

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tertanggal 13 Maret 2024 dibawah register No. 65/Pdt.P/2024/PN.Pms tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat bukti yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan register No. 65/Pdt.P/2024/PN.Pms tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah cucu **Alm. DJ. Radjali Haloho dan Almh. Rosianna Damanik**.
2. Bahwa Kakek/Nenek Pemohon yang bernama **Alm. DJ. Radjali Haloho dan Almh. Rosianna Damanik**, memiliki 5 orang anak demikian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Februari 2024, yaitu yang bernama : - M. SINAGA - Alm. JASARMAN HALOHO – MARLENSIUS - MARDALENA HALOHO - MARKUM HALOHO
3. Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm. JASARMAN HALOHO yangmana Alm. JASARMAN HALOHO adalah anak dari **Alm. DJ. Radjali Haloho dan Almh. Rosianna Damanik**, demikian berdasarkan surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 Pebruari 2024 dan telah didaftarkan di Kelurahan Sukadame tanggal 6 Maret 2024 Nomor 035.4/400.10.2.2/0462/III-2024;
4. Bahwa kakek Pemohon yang bernama **Alm. DJ. Radjali Haloho** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1977.
5. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama **Almh. Rosianna Damanik** juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2019 dikarenakan sakit demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3/1451/KS-XI/2023 yang dikeluarkan Kelurahan Sukadame tertanggal 19 Desember 2023.
6. Bahwa Pemohon ingin mengurus Kutipan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama **Almh. Rosianna Damanik** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian Nenek Pemohon tersebut dikarenakan data diri Nenek Pemohon sudah tidak ada lagi di *database* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar meminta pemohon untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Halaman 2 dari 13 Permohonan No. 65/Pdt.P/2024/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tujuan Pemohon melakukan permohonan ini adalah untuk kelengkapan berkas mengurus Administrasi yang berkaitan dengan penerbitan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama **Almh. Rosianna Damanik** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

8. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) tersebut Pemohon sudah terlambat untuk melaporkan kematian Nenek Pemohon sehingga Pemohon disarankan Pihak Disdukcapil Kota Pematangsiantar untuk melakukan permohonan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan".

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mangabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Nenek Pemohon yang bernama **Almh. Rosianna Damanik** adalah benar meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2019 dikarenakan sakit demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3/1451/KS-XI/2023 yang dikeluarkan Kelurahan Sukadame tertanggal 19 Desember 2023.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama **Almh. Rosianna Damanik** di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Nenek Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut;



5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1.....Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marina Nova Haloho selanjutnya diberi tanda **P-1**;

2.....Fotocopi Surat Kematian Nomor:400.12.3/1451/KS-XI/2023 atas nama Rosianna Damanik selanjutnya diberi tanda **P-2**;

3.....Fotocopi Surat Kematian Nomor:035.4/400.12.3.1/0457/III_2024 atas nama Dj. Radjali Haloho selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4.....Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1272-KM-31012024-0005 atas nama Jasaman Haloho selanjutnya diberi tanda **P-4**;

5.....Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Februari 2024 selanjutnya diberi tanda **P-5**;

6.....Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 Februari 2024 selanjutnya diberi tanda **P-6**;

7.....Fotocopi Surat Penyerahan Hak Waris tanggal 25 Februari 2024 selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Halaman 4 dari 13 Permohonan No. 65/Pdt.P/2024/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.....Fot
ocopi Surat Kuasa Waris tanggal 12 Februari 2024 selanjutnya diberi
tanda **P-8**;

9.....Fot
ocopi Kartu Keluarga No. 1272031909140001 atas nama Mhd Anil
Dawan selanjutnya diberi tanda **P-9**;

10.....Fot
ocopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 287/KM?RSHD/X/2023 atas
nama Rosianna Damanik selanjutnya diberi tanda **P-10**;

11.....Fot
ocopi Surat Kuasa tanggal 19 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda **P-11**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai
dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung
pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Markum Haloho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari abang kandung Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk
mengurus akta kematian Rosianna Damanik sebagai salah satu
syarat untuk mengurus rumah peninggalan orangtua Saksi;
- Bahwa Rosianna Damanik meninggal pada tanggal 8 Oktober
2019 di Bengkulu;
- Bahwa Rosianna Damanik adalah nenek Pemohon dan ibu
kandung Saksi;

Halaman 5 dari 13 Permohonan No. 65/Pdt.P/2024/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orangtua Saksi adalah Dj. Radjali Haloho dan Rosianna Damanik;
- Bahwa orangtua Saksi mempunyai 5 orang anak yaitu M. Sinaga, Alm. Jasarman Haloho, Marlensius, Mardalena Haloho dan Markum Haloho (Saksi);
- Bahwa M. Sinaga, Alm. Jasarman Haloho, Marlensius, Mardalena Haloho telah menyerahkan rumah peninggalan orangtua Saksi kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Kutipan Akta Kematian ibu Saksi yang bernama Rosianna Damanik;

2. Saksi Ratna Ayuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak kandung Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Rosianna Damanik;
- Bahwa Rosianna Damanik meninggal pada tanggal 8 Oktober 2019 di Bengkulu;
- Bahwa Rosianna Damanik adalah nenek Pemohon dan mertua Saksi;
- Bahwa nama mertua Saksi adalah Dj. Radjali Haloho dan Rosianna Damanik;
- Bahwa mertua Saksi mempunyai 5 orang anak yaitu M. Sinaga, Alm. Jasarman Haloho, Marlensius, Mardalena Haloho dan Markum Haloho (Saksi);

Halaman 6 dari 13 Permohonan No. 65/Pdt.P/2024/PN-Pms



- Bahwa M. Sinaga, Alm. Jasarman Haloho yang diwakili oleh Pemohon berdasarkan kuasa dari Saksi dan abang-abang Pemohon, Marlensius, Mardalena Haloho telah menyerahkan rumah peninggalan mertua Saksi kepada Saksi Markum Haloho;
- Bahwa Saksi Markum Haloho telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Kutipan Akta Kematian mertua Saksi yang bernama Rosianna Damanik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menyangkut pengurusan akta kematian nenek Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Markum Haloho dan saksi Ratna Ayuni;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-9 berupa Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya No. 143 Kelurahan Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan pengurusan akta kematian nenek Pemohon sesuai dengan ketentuan undang-undang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum :

1. Bahwa Alm Dj. Radjali Haloho dan Almh Rosianna Damanik mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu M. Sinaga, Alm. Jasarman Haloho, Marlensius, Mardalena Haloho dan Markum Haloho;
2. Bahwa Alm. Dj. Radjali Haloho meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1977 sedangkan Almh. Rosianna Damanik meninggal dunia tanggal 8 Oktober 2019 karena sakit di Rumah Sakit di Bengkulu;
3. Bahwa Alm. Dj. Radjali Haloho dan Almh. Rosianna Damanik meninggalkan sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya yang berada di Jalan Rela Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
4. Bahwa M. Sinaga, Alm. Jasarman Haloho yang diwakili Pemohon berdasarkan surat kuasa ahli waris Alm. Jasarman Haloho, Marlensius, Mardalena Haloho telah menyerahkan sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya yang berada di Jalan Rela Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar kepada Saksi Markum Haloho;

Halaman 8 dari 13 Permohonan No. 65/Pdt.P/2024/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon telah menerima kuasa dari Saksi Markum Haloho untuk mengurus surat kematian ibu kandung Saksi Markum Haloho yang bernama Almh. Rosianna Damanik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan bukti P-6 berupa surat pernyataan ahli waris yang menerangkan Alm Dj. Radjali Haloho dan Almh Rosianna Damanik mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu M. Sinaga, Alm. Jasarman Haloho, Marlensius, Mardalena Haloho dan Markum Haloho;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti P-2 berupa surat kematian menerangkan Almh Rosianna Damanik meninggal dunia tanggal 8 Oktober 2019 di Rumah Sakit Bengkulu karena sakit sesuai dengan bukti P-10 berupa surat kematian yang dikeluarkan Rumah Sakit sedangkan Alm. Dj. Radjali Haloho meninggal dunia tanggal 18 Agustus 1977 sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan Sukadame (vide bukti P-3), dan telah meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris dan sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya yang berada di Jalan Rela Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar dan selanjutnya ahli waris M. Sinaga, Alm. Jasarman Haloho yang diwakili Pemohon berdasarkan surat kuasa ahli waris Alm. Jasarman Haloho (vide bukti P-4, P-5 dan P-8), Marlensius, Mardalena Haloho telah menyerahkan sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya yang berada di Jalan Rela Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar kepada Saksi Markum Haloho sesuai dengan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya yang berada di Jalan Rela Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar telah diserahkan kepada Saksi Markum Haloho dan Saksi Markum Haloho berdomisili di Bengkulu, maka Saksi Markum Haloho memberikan kuasa kepada Pemohon selaku keponakan (anak abang kandung) untuk mengurus surat kematian ibu kandung Saksi Markum Haloho (nenek Pemohon) yang bernama Almh. Rosianna Damanik sesuai dengan bukti P-11 berupa surat kuasa dari Saksi Markum Haloho kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan akta kematian nenek Pemohon, dan bila dilihat dari tanggal meninggalnya nenek Pemohon yaitu tanggal 8 Oktober 2019 dan sampai saat ini, maka tenggang waktu yang ditentukan sesuai Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah lewat, sehingga dalam pengurusan akta kematian harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Pasal 44 ayat 2 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-1 akan dibuktikan setelah petitum ke-2, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-2 yaitu “menyatakan Nenek Pemohon yang bernama Almh Rosianna Damanik adalah benar meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2019 dikarenakan sakit demikian berdasarkan Surat

Halaman 10 dari 13 Permohonan No. 65/Pdt.P/2024/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor 400.12.3/1451/KS-XI/2023 yang dikeluarkan Kelurahan Sukadame tertanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan Surat Kematian Nomor 400.12.3/1451/KS-XI/2023 yang dikeluarkan Kelurahan Sukadame tertanggal 19 Desember 2023 bahwa nenek Pemohon telah meninggal dunia tanggal 08 Oktober 2019 karena sakit di Rumah Sakit Bengkulu, sehingga Petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum ke-3 yaitu memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama **Almh. Rosianna Damanik** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu yang telah ditentukan telah lewat, sesuai Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon berkewajiban untuk mengurus Kutipan Akta Kematian nenek Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dengan demikian Petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum ke-4 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Nenek Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kematian suaminya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan Pasal 44 ayat 2 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta

Halaman 11 dari 13 Permohonan No. 65/Pdt.P/2024/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian, sehingga Petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, 3 dan 4 telah dikabulkan maka petitum ke-1 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Nenek Pemohon bernama Rosianna Damanik telah meninggal dunia tanggal 8 Oktober 2019 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 400.12.3/1451/KS-XI/2023 karena sakit ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Nenek Pemohon yang bernama Rosianna Damanik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Nenek Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akte Kematian atas nama Rosianna Damanik;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (Seratus tigapuluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Permohonan No. 65/Pdt.P/2024/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh
RENNI PITUA AMBARITA.,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri
Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum, dengan dibantu oleh : HOTMA DAMANIK., SH selaku Panitera
Pengganti dan telah dikirm secara elektronik melalui Sistem infromasi
Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HOTMA DAMANIK.,SH

RENNI PITUA AMBARITA, SH, MH

Perincian Biaya :

-----	Pendaftaran
Proses	Rp70.000,00
-----	PNBP
Permohonan	Rp30.000,00
-----	PNBP
Panggilan	Rp10.000,00
-----	Meterai
Rp10.000,00	
-----	Redaksi
Rp10.000,00	
J U M L A H	Rp130.000,00
-----	(Seratus tigapuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Permohonan No. 65/Pdt.P/2024/PN-Pms